BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *Article 3 Use of Terms Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* :

"*Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs* ("Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ")

Perdagangan orang merupakan sabagai salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tak

tidak layak atau praktek lain serupa perbudakan[1]. Manusia merupakan subjek hukum yang dimana tidak diperbolehkan didagangkan, karena manusia bukan termasuk kategori barang ataupun jasa yang bisa dipergadangkan apabila manusia tetap diperdagangkan maka bisa dikenakan sanksi atau hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Nasional Negara Indonesia, pengertian Perdagangan Orang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dinyatakan perdagangan orang adalah :

> Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dinyatakan tindak pidana perdagangan orang adalah :

> Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana denganpidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

---

[1] Siti Hariti Sastriyani, 2016, P*engertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sejarah LembagaKejaksaandanTugasPokokFungsiLembaKejaksaan*http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/marwah/article/viewFile/476/456, diakses pada tanggal 22 November pukul 20:43 WIB

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2018 dalam perkara nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt yang dilakukan oleh pelaku LR dan RWU telah melakukan tindakan pidana mengekploitasi seorang perempuan bernama M umur 20 tahun, FH umur 19 tahun, dan SW berumur 22 tahun, sehingga mempengaruhinya agar melakukan perbuatan yang diinginkan pelaku yaitu memperkerjakanya sebagai pekerja seks komersial (PSK), dimana pelaku menempatkan korban di hotel Lima`s jalan Kesehatan nomor 34, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi untuk melakukan tindakan-tindakan hubungan suami istri kepada IL yang merupakan anggota Polri Resor Bukittinggi yang sedang menyamar, korban dikenakan dengan tarif sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali melakukan hubungan suami istri. Didalam putusan dimana penuntut umum menjatuhkan hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan di vonis oleh hakim selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) .

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis tertarik karena objek yang di perdagangkan itu adalah manusia yang biasanya objek dagang adalah berupa barang dan jasa, menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak manusiawi ditambah di dalam putusan hakim mengatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan lalu kenapa hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 5 tahun sedangkan hukuman maksimalnya 15 tahun dan membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk

proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulis skripsi yang berjudul

"PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) (Studi Putusan Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor . 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt.

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.[2] Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan [3]yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhinya, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[2] Bambang Sunggono,1996,*Metodologi Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm 12.

[3] *Ibid*

4) *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

5) Putusan Perkara Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum [4], yang terdiri dari:

1) Harkristuti Harkrisnowo, 2007, ”*Tindak Pidana Perdagangan Orang* : Beberapa Catatan”, Law Review, Vol 7.

2) Siti Hariti Sastriyati, 2010 “*Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Trafficking di Kabupaten Kapuas Hulu*” dalam *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Marwah,* UIN Sultan Syarif Riau, Vol 9, Nomor 2.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

[4] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia [5], yang terdiri dari :

1) Liani Budiman, 2018, P*engertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sejarah Lembaga Kejaksaan Dan Tugas Pokoko Fungsi Lembaga Kejaksaan*, https://anzdoc.com/bab-ii-pengertian-tindak-pidana-perdagangan-orang-sejarah-le.html.
2) Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html.
3) Artikelsiana, 2018, *Pengertian Eksploitasi, Macam, dan Eksploitasi Menurut Para Ahli*, http://www.artikelsiana.com/2018/03/pengertian-eksploitasi-macam-dan.html

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[6] Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

---

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

[6] Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, http://nashihasosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html, diakses pada hari Senin tanggal 28 September, Pukul 19.58 WIB

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan[7].

[7] Bambang Sunggono, *Loc Cit*

1981
UNIVERSITAS BUNG HATTA